



## OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA INSES

Elinda Novita Dewi,<sup>1</sup> Alya Nabila Adistia,<sup>2</sup> Ali Maskur<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

Email: [dewielinda1@gmail.com](mailto:dewielinda1@gmail.com)

Email: [alyanabilaa789@gmail.com](mailto:alyanabilaa789@gmail.com)

Email: [alimaskur@walisongo.ac.id](mailto:alimaskur@walisongo.ac.id)

### Abstrak

Rendahnya implementasi Undang-Undang perlindungan anak di Indonesia menunjukkan kurangnya optimalisasi terhadap perlindungan hukum tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kasus persetubuhan anak dibawah umur dengan pelakunya adalah ayah terhadap anak kandungnya sendiri. Dimana buruknya tindak asusila orang tua tersebut, sehingga dalam hal ini penelitian yang akan dilakukan terkait tentang urgensi optimalisasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana inses dan upaya optimalisasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana inses. Disini penulis menggunakan metode yuridis normatif dalam meneliti perolematika hukum. Dengan menanggapi permasalahan berdasarkan sudut pandang hukum yang bersumber pada peraturan hukum. Bahwa besarnya dampak terhadap korban yang ditimbulkan dari tindak pidana inses meliputi kondisi fisik dan kondisi psikisnya. Sehingga perlu melibatkan para penegak hukum dan lembaga kemasyarakatan yang khusus mengacu pada anak sebagai korban untuk mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana inses.

**Kata kunci:** anak; perlindungan hukum; tindak pidana inses.

### Abstract

*The low implementation of child protection laws in Indonesia shows a lack of optimization of legal protection. This is demonstrated by cases of sexual intercourse with minors where the perpetrator was the father of his own biological child. Where is the immoral act of the parents bad, so in this case the research that will be carried out is related to the urgency of optimizing legal protection for children as victims of criminal acts of incest and efforts to optimize legal protection for children as victims of criminal acts of incest. Here the author uses normative juridical methods in researching legal problems. By responding to problems based on a legal perspective that originates from legal regulations. That the magnitude of the impact on the victim resulting from the crime of incest includes their physical condition and psychological condition. So, it is necessary to involve law enforcers and social institutions that specifically refers to children as victims to optimize legal protection for children as victims of criminal acts of incest.*

**Keywords:** child; criminal acts of incest; legal protection.



### PENDAHULUAN

Pergeseran nilai-nilai sosiokultural yang ada dimasyarakat membuat perilaku warga masyarakatnya terpengaruh. Timbulnya berbagai penyimpangan dalam lingkup masyarakat termasuk kehidupan seksual masyarakatnya karena keadaban manusia yang semakin sakit. Banyaknya isu kekerasan seksual di negara Indonesia menjadi suatu hal yang harus diperhatikan. Karena ini merupakan tindakan yang sangat mengkhawatirkan, dimana kejahatan seksual tidak hanya mengkhawatirkan orang dewasa namun parahnya menimpa anak yang berusia dibawah umur, hal ini terbukti dengan tingginya angka kejahatan seksual terhadap anak belakangan ini.<sup>1</sup>

Suatu motif pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang sangat kompleks yaitu kekerasan seksual.<sup>2</sup> Hal ini dapat dikatakan suatu pelanggaran yang kompleks sebab kekerasan bisa dilakukan dengan berbagai cara. Kekerasan seksual kebanyakan menimpa seorang anak, karena pada umumnya kekerasan seksual selalu menimpa kepada orang-orang yang lemah.<sup>3</sup> Tetapi dalam hal ini kekerasan seksual tentu saja dapat terjadi kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun itu. Bisa terjadi di kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat, sekolah, bahkan mirisnya dilingkungan keluarga. Yang seharusnya menjadi ranah ternyaman dan teraman bagi setiap anggota keluarganya apalagi pada seorang anak, lingkungan keluarga justru menjadi tempat yang berbahaya.

Tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi oleh seorang anak termasuk kekerasan seksual yang mana anak-anak terus saja menjadi korbannya. Pada kenyatannya pelaku yang berasal dari anggota keluarganya sendiri kepada anak dibawah umur dengan pencabulan, pemerkosaan, bahkan tindakan inses. Sesungguhnya perbuatan inses ditolak keras oleh seluruh masyarakat di dunia, karena bertentangan oleh HAM dan agama-agama besar di dunia melarang akan inses tersebut.<sup>4</sup>

Seorang anak mempunyai hak-hak yang sudah tercantum dalam peraturan hukum, dimana peraturan tersebut termasuk bentuk perlindungan hukum. Di nyatakan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".<sup>5</sup> Maka jika seorang anak mengalami korban kejahatan seksual artinya bahwa hak-hak asasi manusianya telah dirampas. Hak asasi yang seharusnya dimiliki dengan dilindungi, dihormati, dan

---

<sup>1</sup> Ananda, Ridha Fahmi, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Viktimologi." *Jurnal Lokus Tinjauan Pustaka Akademik* (2023): 52-65.

<sup>2</sup> Prihatin, Rohani Budi, et al. Penghapusan kekerasan seksual dalam berbagai perspektif. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017, hlm. 114.

<sup>3</sup> Afifah, Wiwik, and Nike Luciana Sari. "Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pemerkosaan Hubungan Sedarah (Incest)." *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper* "Peran Perempuan Sebagai Pahlawan di Era Pandemi" PSGESI LPPM UWP. Vol. 8. No. 1. 2021.

<sup>4</sup> Azizih, Siti Nur Wafiq, and Hideo Douzat Wibowo. "Analisis Viktimologi Dalam Kejahatan Inses." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 1.3 (2023): 106-127.

<sup>5</sup> Undang-Undang Dasar 1945.



dipertahankan sesuai dengan hukum yang berlaku, jadi tidak ada siapapun yang bisa merampas hak asasi tersebut. Hak-hak seorang anak telah diatur oleh negara dalam peraturan hukum yang berlaku saat ini, namun dinamika kejahatan terus berkembang yang harus dihadapi oleh anak termasuk kekerasan seksual.

Sekarang ini, kekerasan seksual dianggap sebagai suatu kejahatan yang melanggar keutuhan harkat dan martabat manusia, jadi dianggap sebagai kejahatan mengenai kedua sisi dalam manusia yaitu nyawa dan tubuhnya.<sup>6</sup> Kejahatan seksual terhadap anak ini suatu bentuk perilaku yang tidak bermoral yang diperbuat oleh orang tua, saudara kandung, atau siapapun dalam lingkup keluarga terhadap korban yang masih mempunyai status hukum sebagai anak. Begitu tragisnya kekerasan seksual ini terjadi dikalangan keluarganya sendiri.

Angka tindak pidana inses (hubungan seksual sedarah) tidak menutup kemungkinan lebih tinggi dari pada yang telah dilaporkan oleh penegak hukum, kemudian dalam masyarakat inses dianggap sebagai kejahatan seksual yang tabu dan picik tentang banyaknya pelanggaran hak asasi manusia, dari banyaknya kasus inses (hubungan seksual sedarah) yang menimpa anak-anak menunjukkan bahwa kualitas perlindungan hukum terhadap anak relatif rendah. Eksistensi diri seorang anak yang belum mampu untuk melindungi dirinya sendiri sehingga membutuhkan perlindungan hukum yang baik. Bahwa inses adalah sebuah tindakan yang imoralitas yang menandakan sebuah pertentangan dari sebuah nilai-nilai dari negara Indonesia yaitu nilai yang terkandung dalam Pancasila.<sup>7</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak wujud dari hasil implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlu kita sadari juga akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana inses apabila terus diabaikan. Dimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang tidak rasional serta tidak relevan. Maka perlu ditekankan optimalisasi perlindungan hukum agar perlindungan anak dapat berjalan baik dan tepat. Karena adanya perlindungan anak yang beraneka ragam tersebut belum tentu dapat menjamin perlindungan hukum yang sesungguhnya. Selain itu, peraturan ini guna membatasi dan mencegah hubungan seks yang terjadi dalam lingkup keluarga sehingga dapat mengendalikan ketertarikan hubungan seksual yang sedarah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat menjadi alasan mengapa peneliti bisa tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan mengkaitkan optimalisasi hukum yang berlaku dengan merumuskan permasalahan. Diantaranya bagaimana urgensi optimalisasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana

---

<sup>6</sup> Arsa Ilmi Budiarti, Marsha Maharani, dkk. Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual Di Indonesia (Indeksasi Terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2018 – 2020). Jakarta: Indonesia Judicial Research Society (IJRS), 2022. hlm. 16.

<sup>7</sup> Azizih, Siti Nur Wafiq, and Hideo Douzat Wibowo. "Analisis Viktimologi Dalam Kejahatan Inses." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 1.3 (2023): 106-127.



inses? dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam optimalisasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana inses?

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan upaya dalam optimalisasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana inses sebagai bentuk untuk menegakkan hukum di Indonesia di era banyaknya inses yang terjadi. Serta manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada penegak hukum tentang bagaimana mengoptimalkan terkait perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban inses yang harus diperhatikan.

### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian yuridis normatif. Dengan menanggapi permasalahan berdasarkan sudut pandang hukum yang bersumber pada peraturan hukum. Penelitian hukum merupakan suatu proses guna menemukan ketentuan hukum, asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang dihadapi.<sup>8</sup> Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber hukum primer, yaitu sumber hukum yang sifatnya mengikat, antara lain:
  - a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
  - e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Sumber hukum sekunder, yaitu sumber yang berisi penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan sumber hukum primer, seperti buku, hasil penelitian, hasil karya mengenai hukum tentunya yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Urgensi Optimalisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Inses**

Perbuatan inses merupakan perbuatan yang secara khusus ditujukan kepada seseorang yang sedarah dan dengan sengaja melakukan pemaksaan sehingga akan menimbulkan penderitaan.<sup>9</sup> Secara umum inses merupakan bentuk hubungan seksual dengan ikatan anggota keluarga sedarah. Anak menjadi korban inses

---

<sup>8</sup> Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.

<sup>9</sup> LR&A, PKWJ UI-MAGENTA. "Buku Saku; Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak di Lingkungan Pendidikan." *Kekerasan Seksual Juga Dinyatakan Sebagai Kekerasan Berbasis Gender*, Jakarta (2014). hlm. 26.





biasanya pelakunya merupakan keluarganya sendiri. Inses yaitu khususnya seksual kerabat antara orang tua dan anak maupun dengan saudara kandung.<sup>10</sup>

Dapat diketahui inses merupakan bentuk kejahatan seksual maka dari itu perbuatan inses tidak dibenarkan.<sup>11</sup> Hubungan seksual inses yang dilakukan oleh lawan jenis dalam sedarah atau segaris keturunan dapat mengakibatkan keturunan yang dihasilkan dari perbuatan tersebut tidak baik atau berkelainan. Inses merupakan tindakan pemaksaan untuk melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang masih sedarah atau saudara kandung terhadap korban.<sup>12</sup> Pelaku inses dapat dikelompokkan dengan *family incest* yang merupakan hubungan seksual antara saudara, dimana pelaku tersebut mempunyai kekuasaan atas anak yang menjadi korban tersebut, kemudian dengan adanya kekuasaan itu mendatangkan keleluasaan pelaku inses (hubungan seksual sedarah) dalam melakukan kekerasan seksual kepada korban. Maka tidak jarang bahwa inses ini diperbuat oleh kakak laki-laki dengan adik perempuan maupun adik tirinya, seorang bapak dengan anak kandung maupun anak tirinya lalu paman terhadap keponakannya bahkan kakek kepada cucunya sendiri.<sup>13</sup>

Tindak pidana inses ini suatu tindakan yang melanggar asusila dan tidak bermoral yang mengancam anak-anak korban persetubuhan oleh keluarganya sendiri. Inses tersebut sangat merajalela di kalangan masyarakat karena jarang dilaporkan dengan alasan rasa malu bagi anggota keluarga apabila diketahui oleh orang lain.<sup>14</sup>

Kondisi anak sebagai korban tindak pidana inses di mana saat seorang anak mengalami kejahatan seksual, anak tersebut kehilangan hak asasi manusianya. Ia menderita kerugian yang sekaligus dari segi materiil dan inmateriil. Karena tindakan inses diperbuat secara sepihak yang tentunya tidak diharapkan oleh korban. Hal demikian akan mengakibatkan dampak negatif bagi anak sebagai korban inses dengan memiliki rasa takut yang mendalam, yang mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi terhambat.<sup>15</sup> Bekas traumatis pada anak sebagai korban tentu tidak dapat dipungkiri karena pasti terjadi,

---

<sup>10</sup> Azizih, Siti Nur Wafiq, and Hideo Douzat Wibowo. "Analisis Viktimologi Dalam Kejahatan Inses." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 1.3 (2023): 106-127.

<sup>11</sup> Afifah, Wiwik, and Nike Luciana Sari. "Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pemerkosaan Hubungan Sedarah (Incest)." *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper" Peran Perempuan Sebagai Pahlawan di Era Pandemi"* PSGESI LPPM UWP. Vol. 8. No. 1. 2021.

<sup>12</sup> Hidayatulloh, Nofita Nurul, dan Muridah Isnawati. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan Darah Yang Melakukan Aborsi." *TINJAUAN HUKUM IBLAM* 2.3 (2022): 12-27.

<sup>13</sup> Nuroniyah, Wardah. "Fenomena Kekerasan Seksual Sedarah (Incest) Di Kriyan Cirebon Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak* 4.2 (2022): 221-235.

<sup>14</sup> Azizih, Siti Nur Wafiq, and Hideo Douzat Wibowo. "Analisis Viktimologi Dalam Kejahatan Inses." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 1.3 (2023): 106-127.

<sup>15</sup> Putra, Nyoman Gede Arya T., et al. "Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual." *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum* 12.2 (2020): 103-16.



memiliki perasaan dendam terhadap pelaku, dan takut kepada laki-laki sebab tindak pidana inses yang pernah dialami.<sup>16</sup>

Jumlah kejahatan seksual anak yang semakin bertambah menunjukkan rendahnya perhatian suatu negara dimana hal ini merupakan pelanggaran HAM berat, sebab dampak yang ditimbulkan merugikan negara karena masa depan anak tersebut dipertaruhkan untuk masa depan negaranya juga.<sup>17</sup> Inses (hubungan seksual sedarah) dampak buruknya juga dapat terjadi pada keturunan apabila anak sebagai korban mengandung. Dampak besarnya pada korban apalagi korbannya seorang anak-anak yang rentan akan gangguan psikologis dan fisiknya. Adapun dampak yang terjadi pada fisik seperti kehamilan, luka pada area kemaluan (vagina), infeksi, pendarahan, dan lainnya. Kemudian dampak psikologisnya akibat dari tindak pidana inses yaitu, depresi, frustrasi, gangguan tidur, fobia, bahkan perbuatan aborsi serta bunuh diri karena stress berat pada korban.<sup>18</sup>

Tindakan kekerasan seksual yang diderita oleh anak dimana pelakunya ialah anggota keluarganya sendiri tentu saja akan lebih sulit dalam mengendalikan trauma yang dirasakan.<sup>19</sup> Pada dasarnya anak-anak yang pernah mengalami inses akan merasa sulit untuk melakukan hubungan sosial atau berinteraksi dengan banyak orang. Akibatnya, anak-anak yang menjadi korban inses akan relatif menjauh dengan tampak menutup diri dari lingkungan sosial sehingga tidak bisa mengikuti pendidikan seperti anak pada umumnya.<sup>20</sup>

Jaminan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana inses dan masalah-masalah dalam perlindungan hukum

#### ❖ Undang-Undang Dasar 1945

Berdasarkan Pasal 28 B ayat 2 UUD 1945, mengatur bahwa setiap orang memiliki hak untuk bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berhak dilindungi dari kejahatan dan diskriminasi. Dengan adanya peraturan di pasal tersebut tentu menjadi suatu dasar dalam tulang hukum guna menjamin hak-hak anak agar tetap dilindungi.<sup>21</sup>

#### ❖ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Ketentuan terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana inses dalam (KUHP) masih sangat terbatas. Pengaturan mengenai

<sup>16</sup> Sulastris, Sulastris, and Any Nurhayaty. "Dinamika Psikologis Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual Incest: Sebuah Studi Kasus." *Psyche: Jurnal Psikologi* 3.1 (2021): 94-109.

<sup>17</sup> Handoko, Dimas, dan Yeni Widowaty. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual." *Media Hukum dan Syariah* 4.1 (2022): 14-33.

<sup>18</sup> Azizih, Siti Nur Wafiq, and Hideo Douzat Wibowo. "Analisis Viktimologi Dalam Kejahatan Inses." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 1.3 (2023): 106-127.

<sup>19</sup> Syahri, Lia Mita. "Penggunaan Play Therapy dalam Mengurangi Rasa Trauma Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual." (2019).

<sup>20</sup> Yurita, Dhea, and Devi Siti Hamzah Marpaung. "Aspek Perlindungan Korban Tindak Pidana Inses Berdasarkan Uu No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9.3 (2022): 1491-1500.

<sup>21</sup> Pasal 28 B Undang-Undang Dasar 1945



tindak pidana inces (hubungan seksual sedarah) juga belum diatur secara khusus. Tetapi diatur secara alternatif dalam Pasal 294 ayat (1).

Berdasarkan Pasal 294 ayat (1) KUHP, mengatur bahwa:

*"Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharanya, pendidikan atau penjagaannya diannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun."*<sup>22</sup>

Menurut analisis peneliti bahwa pasal ini hanya cenderung mengacu pada delik cabul saja yang tidak sampai pada delik pemerkosaan maupun persetubuhan. Padahal jika ditinjau dari fakta kehidupan tidak sedikit tindak pidana inces (hubungan seksual sedarah) yang dilakukan dengan cara persetubuhan.<sup>23</sup> Maka sanksi dari pasal tersebut malah menguntungkan bagi pelakunya karena inces disertai persetubuhan atau perkosaan tentu lebih berat dari pada hanya dengan pencabulan saja. Karena pada tingkat kerugian antara delik persetubuhan dengan delik pencabulan tentu saja lebih besar dampaknya pada delik persetubuhan.

Kemudian KUHP membatasi perbuatan inces pada unsur korban bahwa yang dimaksud anak disini yaitu yang sedarah atau sekandung. Tetapi pada faktanya inces (hubungan seksual sedarah) tidak dilakuan oleh orang dewasa saja melainkan pelakunya juga bisa anak-anak bersaudara kandung. Dengan kata lain KUHP membatasi hubungan antara pelaku dan korban yaitu hanya sebatas orang tua dengan anak saja.<sup>24</sup>

Dengan demikian, (KUHP) masih membatasi relasi antara pelaku dan korban. Sehingga, (KUHP) perlu adanya perubahan serta pembaharuan pada ketentuan-ketentuannya guna meminimalisir dan mencegah terjadinya perbuatan inces (hubungan seksual sedarah) terhadap anak. Hal ini merupakan bentuk upaya optimalisasi regulasi perlindungan anak seperti dengan keadaan yang ada.

❖ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan pasal 81 ayat 1, mengatur bahwa:

*"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00"*

---

<sup>22</sup> Pasal 294 ayat (1) KUHP

<sup>23</sup> Nuroniyah, Wardah. "Fenomena Kekerasan Seksual Sedarah (Incest) Di Kriyan Cirebon Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak* 4.2 (2022): 221-235.

<sup>24</sup> Afifah, Wiwik, and Nike Luciana Sari. "Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pemerkosaan Hubungan Sedarah (Incest)." *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper*" Peran Perempuan Sebagai Pahlawan di Era Pandemi" PSGESI LPPM UWP. Vol. 8. No. 1. 2021.



*(tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”<sup>25</sup>*

Dalam pasal di atas melarang semua orang memaksa anak untuk berbuat persetujuan dengan dirinya atau dengan siapapun. Dapat dilihat dari ketentuan pasal tersebut bahwa kata “setiap orang” bersifat umum yang mana jika pelaku adalah orang tuanya sendiri maka tidak tepat apabila dikenakan pasal tersebut. Seharusnya bisa lebih spesifik atau merujuk antara pelaku dengan korban yang memiliki hubungan sedarah. Terlebih lagi tidak adanya pemberatan kepada orang tuanya sendiri sebagai pelaku tindak pidana (inses). Pemberatan pidana ini perlu untuk diberikan karena yang seharusnya orang tua melindungi serta mengayomi anaknya tetapi malah melakukan tindak pidana kepada anaknya sendiri. Maka dapat dilihat bahwa Peraturan ini belum bisa berjalan secara optimal.

❖ **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Dengan adanya peraturan ini merupakan salah satu wujud dari jaminan perlindungan yang diberikan oleh negaranya kepada warga negaranya untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yang termasuk didalamnya yaitu mengenai kekerasan seksual terhadap anak (inses). Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur bahwa, siapapun itu dilarang dengan tegas untuk berbuat yaitu kekerasan dalam rumah tangga kepada siapa saja yang ada dalam cakupan rumah tangganya dengan melakukan kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran dalam rumah tangga. Kemudian berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mengatur bahwa kekerasan seksual yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf c tersebut meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang tinggal dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, mengatur bahwa:

*“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”<sup>26</sup>*

Dalam pasal-pasal di atas telah melarang setiap orang melakukan kejahatan seksual terhadap siapapun yang menetap dalam cakupan rumah tangga tersebut. Yang dimaksud setiap orang yaitu yang mempertanggungjawabkan tindakannya adalah manusia secara perseorangan. Tetapi dalam konteks inses (hubungan

---

<sup>25</sup> Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>26</sup> Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.





seksual sedarah) pemakaian kata “setiap orang” masih belum sesuai karena ranahnya bersifat umum. Padahal dalam tindak pidana inses lebih ke ranah keluarga atau sedarah yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya dimana ayah sebagai pelaku. Maka tidak tepat apabila pasal ini dikenakan kepada pelaku tindak pidana inses (hubungan seksual sedarah) yaitu pelaku orang tua.<sup>27</sup> Lalu, mengenai sanksi pidana tidak terdapat pemberatan pidana, apabila pelakunya merupakan orang tua. Hal ini harus ditegaskan karena perlunya pemebratan terhadap sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana inses (hubungan seksual sedarah). Guna memberikan efek jera dan untuk mencegah pelaku agar nantinya tidak melakukan tindak pidana yang sama.

❖ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang ini tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya dan hanya ada beberapa perubahan dalam beberapa pasal. Berdasarkan pasal 76D mengatur bahwa, setiap orang dilarang melakukan perbuatan melanggar hukum yaitu ancaman kekerasan maupun kekerasan dengan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Berdasarkan Pasal 81 Ayat (1), (2), dan (3) mengatur bahwa:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

*Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.*

*Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”<sup>28</sup>*

Jika dilihat dari substansi pasal yang ada dalam undang-undang tersebut tentu saja tujuan yang ingin diraih adalah perlindungan anak sebagai korban dari tindak pidana inses (hubungan seksual sedarah).<sup>29</sup> Ditinjau dari beberapa pasal bahwa telah diatur mengenai pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana inses (hubungan seksual sedarah). Walaupun dengan adanya pemeberatan pidana ternyata belum juga memberikan suatu peringatan keras, terbukti dengan masih

---

<sup>27</sup> Yudaningsih, Lilik Purwastuti. "Pengaturan Tindak Pidana Inses Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana." INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum 7.2 (2014).

<sup>28</sup> Pasal 76D, Pasal 81 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>29</sup> Santosa, Rahmad Dwi Putra, and Ji Mayjen Haryono Nomor. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Inses/Incest Menurut Peraturan Perundang-Undangan Nasional." *Ilmiah Ilmu Hukum* 26 (2020).



banyak kasus mengenai tindak pidana inses di Indonesia. Kapolres Jayapura AKBP Fredrickus WA Maclarimboen (dalam Tribunnews, 2023) mengungkapkan kasus tindak pidana inses (hubungan seksual sedarah) yang diperbuat oleh pelaku yaitu ayah kepada anaknya sendiri. Kasus persetubuhan tersebut terjadi sejak tahun 2020 saat korban berusia 13 hingga tahun 2023.<sup>30</sup>

Kapolres Pekalongan AKBP Wahyu Rohani (dalam Tribunnews, 2023) mengungkapkan kasus persetubuhan terhadap anak dibawah umur. Pelaku mencabuli dan menyetubuhi anak kandungnya sendiri yang masih berusia 13 tahun sejak bulan Mei 2023.<sup>31</sup>

Dari beberapa kasus yang terus menerus terjadi hingga saat ini tentu saja menimbulkan keresahan dari berbagai sudut pandang. Karena sudah adanya peraturan hukum yang mengatur tentang perlindungan anak bahkan pemberatan hukuman yang diberikan ternyata belum memberikan peringatan dan ancaman keras kepada para pelaku yang telah melakukan tindak pidana tersebut. Sehingga, implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum berhasil. Maka optimalisasi perlindungan hukum terhadap anak ini sangat penting untuk dilakukan agar perlindungan anak terjamin.

### **Upaya Yang Dapat Dilakukan Dalam Optimalisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Inses**

Setiap anak memiliki hak mengenai kebebasan dari semua figur kekerasan maupun perbuatan yang menjatuhkan tingkat harkat manusia dan berhak atas rasa aman. Semua figur kekerasan terhadap anak adalah bentuk pelanggaran terhadap HAM maka harus ada payung hukum agar terjamin hak hidupnya.

Banyaknya kasus tindak pidana inses (hubungan seksual sed arah) terhadap anak sebagai korban dimana pelakunya adalah orang tuanya sendiri, sehingga menunjukkan bahwa kualitas perlindungan hukum terhadap anak masih terbiang buruk dan tidak optimal.<sup>32</sup> Di sisi lain bahwa tindak pidana inses berdampak besar terhadap korban dalam kehidupannya yang sangat merugikan dari segi fisik

---

<sup>30</sup> Pradana, Dika. Kasus Inses Lagi Nafsu Menggebu, Ayah di Papua 10x Cabuli Anaknya di Kebun dan Gudang selama 3 Tahun. Jayapura: Tribunnewsmaker. diakses tanggal 14 September 2023 pukul 09.45 WIB. <https://newsmaker.tribunnews.com/2023/08/01/kasus-inses-lagi-nafsu-menggebu-ayah-di-papua-10x-cabuli-anaknya-di-kebun-gudang-selama-3-tahun#:~:text=TRIBUNNEWSMAKER.COM%20Kasus%20inses%20kembali%20terjadi%21%20Kali%20ini%2C.anak%20kandung%20tersebut%20sudah%20berlangsung%20sejak%20tahun%202020.>

<sup>31</sup> Dwi Purnomo, Indra. Kasus Inses di Pekalongan, Ayah Memaksa Putri Kandung karena Alasan Sepele, Korban Anak Bawah Umur. TribunMuria.com. diakses tanggal 14 September 2023 pukul 10.04 WIB. <https://muria.tribunnews.com/2023/06/30/kasus-inses-di-pekalongan-ayah-paksa-putri-kandung-karena-alasan-sepele-korban-anak-bawah-umur.>

<sup>32</sup> Ananda, Ridha Fahmi, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Viktimologi." Jurnal Lokus Tinjauan Pustaka Akademik (2023): 52-65.



maupun non fisik.<sup>33</sup> Maka perlindungan hukum merupakan keharusan dan sangat penting sehingga, harus dioptimalkan.

Dalam melakukan upaya optimalisasi perlindungan hukum tersebut perlu adanya keterlibatan dan peran serta dari para penegak hukum. Tujuan dari adanya penegakan hukum ini yang pertama adalah untuk mengubah cara pandang dan pola pikir masyarakat, dengan adanya jaminan kepastian hukum serta pemenuhan keadilan.<sup>34</sup> Dalam melakukan optimalisasi perlindungan hukum tentu saja memulainya dari para penegak hukum kemudian turun ke masyarakatnya. Semua para penegak hukum termasuk didalamnya yaitu kepolisian, kejaksaan, serta hakim harus ikut serta dalam hal optimalisasi perlindungan hukum ini.

Dari pihak kepolisian harus melakukan upaya optimalisasi perlindungan hukum dengan cara menangani kasus tindak pidana inses (hubungan seksual sedarah) secara kooperatif dan intens. Kemudian, Kejaksaan dengan melakukan penuntutan sesuai dengan undang-undangan perlindungan anak yang berlaku saat ini. Serta Hakim melakukan upaya optimalisasi perlindungan hukum yaitu memberikan putusan dengan pemberatan hukuman terhadap pelaku orang tua. Para penegak hukum adalah suatu institusi yang mempunyai kekuatan dalam proses dan upaya mengoptimalkan perlindungan hukum ini dengan menjalankan standar hukum yang hakikatnya pedoman dalam berperilaku sesuai hukum.<sup>35</sup>

Selain itu perlindungan hukum terhadap anak juga dapat dioptimalkan dengan adanya pembentukan Lembaga yang secara khusus untuk menangani anak sebagai korban tindak pidana inses (hubungan seksual sedarah). Lembaga dalam hal ini untuk meminimalisir dan mencegah tindak pidana inses (hubungan seksual sedarah) yaitu dengan langkah awal yang harus dilakukan dengan mengadakan sosialisasi ke instansi pendidikan maupun sekolah dasar, menengah, dan sederajat. Kemudian ketika memang telah terjadi kasus tindak pidana inses (hubungan seksual sedarah) dan anak sebagai korbannya maka langkah selanjutnya yaitu dengan melakukan pendampingan terhadap korban dan menangani kasus untuk menemukan tindakan yang tepat bagi anak sebagai korban tersebut. Karena mengingat masa depan korban yang masih berusia dibawah umur tentu saja harus dilakukan upaya-upaya penuh.

Upaya optimalisasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana inses harus ditinjau dari berbagai sudut pandang. Dan tidak bisa hanya mengandalkan Peraturan Perundang-Undangan saja tetapi perlu melibatkan para

---

<sup>33</sup> Octaviani, Fachria, and Nunung Nurwati. "Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 3.2 (2021): 56-60.

<sup>34</sup> Eva, Yusnita, dan Witia Oktaviani. "Optimalisasi Peran Penegak Hukum Dalam Perlindungan Terhadap Anak-Anak Korban Kekerasan Kota Padang." *Mimbar Hukum* 33.1(2021): 90-113.

<sup>35</sup> Aziza Meria, Budi Wahyuni, dkk. *Pedoman Pencegahan & Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PtKi), Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*, (2020) hlm. 33.



penegak hukum dan Lembaga kemasyarakatan yang khusus mengacu pada anak sebagai korban tindak pidana tersebut.

### KESIMPULAN

Tindak pidana inses (hubungan seksual sedarah), suatu perbuatan yang melanggar asusila dan tidak bermoral yang berdampak besar bagi anak sebagai korban dari pelampiasan seks oleh keluarganya sendiri. Dampak besar yang ditimbulkan mulai dari segi fisik hingga ke psikisnya. Padahal telah ada peraturan mengenai perlindungan hukum pada anak namun, dari segi implementasi aturan yang ada dalam Undang-Undang ini dikatakan belum maksimal. Karena banyak kasus dari yang sudah terungkap maupun belum terungkap masih merajalela dikalangan masyarakat, maka perlunya optimalisasi perlindungan hukum terhadap anak agar hak anak yang dimiliki tetap terlindungi dan terjamin.

Sebab hanya mengandalkan peraturan perundang-undangan saja tidak cukup, maka perlu adanya upaya optimalisasi dari perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana inses ini yang melibatkan antara para penegak hukum dan Lembaga kemasyarakatan yang khusus mengacu pada perlindungan anak sebagai korban. Dengan memberikan pendampingan dan dengan penanganan khusus terhadap anak sebagai korban tindak pidana inses yang dimaksudkan guna memulihkan hak-hak anak tersebut dengan memberikan perlindungan yang khusus tertuju kepada anak. Terkait dengan dilakukannya berbagai upaya dalam melakukan optimalisasi perlindungan hukum tersebut diharapkan dapat mengurangi atau meminimalisir adanya tindak pidana inses (hubungan seksual sedarah).

### DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, W., & Sari, N. L. (2021, December). *Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pemerkosaan Hubungan Sedarah (Incest)*. In Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper "Peran Perempuan Sebagai Pahlawan di Era Pandemi" *PSGESI LPPM UWP* (Vol. 8, No. 1, pp. 328-340).
- Ananda, R. F. (2020). *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Pelecehan Seksual dalam Perspektif Viktimologi (Studi Kasus di Kab. Labuhanbatu Utara)* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Azizih, S. N. W., & Wibowo, H. D. (2023). Analisis Viktimologi Dalam Kejahatan Inses. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 1(3), 106-127.
- Budiarti, A.M. Maharani, M. dkk. (2022). *Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual Di Indonesia (Indeksasi Terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2018 - 2020)*. Jakarta: Indonesia Judicial Research Society (IJRS).
- Dwi, P.I. 2023. *Kasus Inses di Pekalongan, Ayah Paksa Putri Kandung karena Alasan Sepele, Korban Anak Bawah Umur*. di akses pada 14 September 2023, <https://muria.tribunnews.com/2023/06/30/kasus-inses-di-pekalongan-ayah-paksa-putri-kandung-karena-alasan-sepele-korban-anak-bawah-umur>.
- Eva, Y., & Oktaviani, W. Optimalisasi Peran Penegak Hukum Dalam Perlindungan Terhadap Anak-Anak Korban Kekerasan Kota Padang. *Mimbar Hukum*, 33(1),





- 90-113.
- GEVARI, RP (2022). Kriminalisasi Inses (Hubungan Seksual Sedarah) Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.
- Hidayatulloh, NN, & Isnawati, M. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan Darah Yang Melakukan Aborsi. *Tinjauan Hukum Islam*, 2 (3), 12-27.
- LR&A, P. U. M. (2014). *Buku Saku; Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak di Lingkungan Pendidikan*. Kekerasan Seksual Juga Dinyatakan Sebagai Kekerasan Berbasis Gender, Jakarta.
- Meria, A. Wahyuni, B. dkk. (2020). *Pedoman Pencegahan & Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PtKi)*. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
- Nuroniya, W. (2022). Fenomena Kekerasan Seksual Sedarah (Incest) Di Kriyan Cirebon Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 4(2), 221-235.
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2021). Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 3(2), 56-60.
- Pradana, D. 2023. *Kasus Inses Lagi Nafsu Menggebu, Ayah di Papua 10x Cabuli Anaknya di Kebun & Gudang selama 3 Tahun*. Diakses pada 14 September 2023, <https://newsmaker.tribunnews.com/2023/08/01/kasus-inses-lagi-nafsu-menggebu-ayah-di-papua-10x-cabuli-anaknya-di-kebud-gudang-selama-3-tahun#:~:text=TRIBUNNEWSMAKER.COM%20%20Kasus%20inses%20kembali%20terjadi%21%20Kali%20ini%2C.anak%20kandung%20tersebut%20sudah%20berlangsung%20sejak%20tahun%202020>.
- Putra, N. G. A. T., Pello, J., Medan, K. K., & Wewo, J. A. (2020). Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(2), 103-16.
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal. *CV. Social Politic Genius (SIGn)*.
- Santosa, R. D. P., & Nomor, J. M. H. Analisis Yuridis Tindak Pidana Inses/Incest Menurut Peraturan Perundang-Undangan Nasional. *Ilmiah Ilmu Hukum*, 26.
- Sari, W. C. K. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Seksual. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 61-72.
- Sulastri, S., & Nurhayaty, A. (2021). Dinamika Psikologis Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual Incest: Sebuah Studi Kasus. *Psyche: Jurnal Psikologi*, 3(1), 94-109.
- Syahri, L. M. Ifdil. (2019). Penggunaan Play Therapy dalam Mengurangi Rasa Trauma Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual. *Indonesian Journal of School Counselung*, 4(2), 48-55.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang



- Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Yudaningsih, L. P. (2014). Pengaturan Tindak Pidana Inses Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana. *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2).
- Yurita, D., & Marpaung, D. S. H. (2022). Aspek Perlindungan Korban Tindak Pidana Inses Berdasarkan Uu No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(3), 1491-1500.